

# **Amandemen UUD 1945 (I-IV)**

**R. Herlambang Perdana Wiratraman, SH., MA  
Departemen Hukum Tata Negara  
Fakultas Hukum Universitas Airlangga**

# Sub Pokok Bahasan

- Wewenang Pembentukan/Perubahan
- Prosedur Perubahan
- Isi Perubahan
- Struktur UUD 1945 setelah Perubahan
- Politik Hukum dalam Perubahan Konstitusi

# Bahan Pustaka

- Prof. Dr. Soewoto Mulyosudarmo (2004) *Pembaharuan Ketatanegaraan Melalui Perubahan Konstitusi*. Malang: Asosiasi Pengajar HTN-HAM Jatim-IntranS. (hal. 37-91)
- Prof. Dr. Sri Sumantri (1987) *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*. Bandung: Alumni.
- Soehino, SH. (1994) *Hukum Tata Negara: Sifat serta Tata Cara Perubahan UUD Negara RI 1945*. Yogyakarta: Liberty.
- Bivitri Susanti (2002) *Neo-Liberalism and Its Resistance in Indonesia's Constitution Reform 1999-2002*. Dissertation for LLM, University of Warwick.

# Amendemen = Perubahan?

## Webster Dict.

- : the act of amending : CORRECTION
- a : the process of amending by parliamentary or constitutional procedure b : an alteration proposed or effected by this process (a constitutional amendment)

## Oxford Dict.

- a small change or improvement that is made to a law or a document; the process of changing a law or a document:

Amendment = Perubahan, tetapi bukan dalam pengertian Pergantian

# Mengapa UUD 1945 diubah?

- Lemahnya *checks and balances* pada institusi-institusi ketatanegaraan.
- *Executive heavy* yakni kekuasaan dominan berada di tangan Presiden dengan hak prerogatif dan kekuasaan legislatif
- Pengaturan yang terlampau fleksibel (vide: pasal 7 UUD 1945 sebelum amandemen)
- Terbatasnya pengaturan hak-hak asasi manusia yang dijamin dalam konstitusi

# Wewenang Pembentukan/Perubahan

- Siapa yang berwenang membentuk dan mengubah UUD 1945?
- MPR: Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 \*\*\*
- Bandingkan dengan rumusan pasal 3 UUD 1945 sebelum diamandemen!
- Sri Sumantri (1987: 149) menegaskan dalam Disertasi: wewenang mengubah UUD adalah masalah hukum yang mengandung aspek politik!

# Prosedur Perubahan (1)

- TAP MPRS XV/MPRS/1966 → mengubah Pasal 8 UUD 1945 (jabatan Wapres sengaja dikosongkan) → TAP MPRS IX/MPRS/1966 → Pengemban Supersemar: Mengubah pasal dalam UUD melalui mekanisme terselubung (Soewoto 2004: 70-71).
- TAP MPR No. I/MPR/1978 & IV/MPR/1983: *Majelis berketetapan untuk mempertahankan UUD 1945, tidak berkehendak dan tidak akan melakukan perubahan terhadapnya serta akan melaksanakan secara murni dan konsekuen.*
- Pasal 2 TAP MPR No. IV/MPR/1983 tentang Referendum: *Apabila MPR berkehendak mengubah UUD 1945, terlebih dulu harus meminta pendapat rakyat melalui Referendum*

# Prosedur Perubahan (2)

- Bagaimana mekanisme mengubah UUD 1945?
- Bab XVI Pasal 37 UUD 1945:
  - (1) Usul perubahan pasal-pasal UUD dapat diagendakan dalam sidang MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya  $\frac{1}{3}$  dari jumlah anggota MPR. \*\*\*\*)
  - (2) Setiap usul perubahan pasal-pasal UUD diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya. \*\*\*\*)
  - (3) Untuk mengubah pasal-pasal UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya  $\frac{2}{3}$  dari jumlah anggota MPR. \*\*\*\*)
  - (4) Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50 % ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR. \*\*\*\*)
  - (5) Khusus mengenai bentuk NKRI tidak dapat dilakukan perubahan. \*\*\*\*)



# Kesepakatan Panitia Ad Hoc (PAH) Badan Pekerja MPR

- Tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, sistematika, aspek kesejarahan dan orisinalitasnya.
- Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- Mempertegas Sistem Pemerintahan Presidensial.
- Penjelasan UUD 1945 diiadakan serta hal-hal normatif dalam penjelasan dimasukkan dalam pasal-pasal.
- Perubahan dilakukan dengan cara “adendum”.

# Isi Perubahan

- \*) : Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999 → PAH III (25 orang)
- \*\* ) : Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000 → PAH I (47 orang)
- \*\*\* ) : Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001 → PAH I (51 orang)
- \*\*\*\* ) : Perubahan Keempat, disahkan 10 Agustus 2002 → PAH I (50 orang)

Total anggota MPR yang terlibat dalam Amandemen adalah 64 orang

# Komposisi Perubahan

- 25 butir tidak diubah
- 46 butir diubah/ditambah dengan ketentuan lainnya sehingga seluruhnya berjumlah 199 butir ketentuan
- 174 ketentuan baru (> 300 % isi UUD 1945)
- Lalu, dengan perubahan mendasar yang demikian, bagaimana dengan penamaan UUD ?

# Perubahan Pertama, disahkan 19 Oktober 1999

- SU MPR 14-21 Oktober 1999
- Terdiri dari 9 pasal: Ps. 5; Ps. 7 ;Ps.9; Ps.13; Ps.14; Ps.15; Ps.17; Ps.20 ;Ps.21.
- Inti perubahan: Pergeseran kekuasaan Presiden yang dipandang terlampau kuat (*executive heavy*)

# Perubahan Kedua, disahkan 18 Agustus 2000

- SU MPR 7-8 Agustus 2000
- Perubahan: 5 Bab dan 25 pasal: Ps. 18; Ps. 18A; Ps. 18B ; Ps. 19 ; Ps.20 ; Ps.20A ; Ps.22A ; Ps.22B ; Bab IXA, Ps 25E; Bab X, Ps. 26 ; Ps. 27; Bab XA, Ps. 28A ; Ps.28B; Ps.28C ; Ps.28D ; Ps.28E ; Ps.28F ; Ps.28G ; Ps.28H ; Ps.28I ; Ps.28J ; Bab XII, Ps. 30; Bab XV, Ps. 36A ; Ps.36B ; Ps.36C.
- Inti Perubahan: Pemerintah Daerah, DPR dan Kewenangannya, Hak Asasi Manusia, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan.

# Perubahan Ketiga, disahkan 10 November 2001

- ST MPR 1-9 November 2001
- Perubahan 3 Bab dan 22 Pasal: Ps. 1; Ps. 3 ; Ps.6 ; Ps.6A ; Ps.7A ; Ps.7B ; Ps.7C ; Ps.8 ; Ps.11 ; Ps.17, Bab VIIA, Ps. 22C ; Ps.22D ; Bab VIIB, Ps. 22E ; Ps.23 ; Ps.23A ; Ps.23C ; Bab VIIIA, Ps. 23E ; Ps. 23F ; Ps.23G ; Ps.24 ; Ps.24A ; Ps.24B ; Ps.24C.
- Inti Perubahan: Bentuk dan Kedaulatan Negara, Kewenangan MPR, Kepresidenan, Impeachment, Keuangan Negara, Kekuasaan Kehakiman

# Perubahan Keempat, disahkan 10 Agustus 2002

- ST MPR 1-11 Agustus 2002
- Perubahan 2 Bab dan 13 Pasal: Ps. 2; Ps. 6A ; Ps.8 ; Ps. 11 ; Ps.16 ; Ps.23B ; Ps.23D ; Ps.24 ; Ps. 31 ; Ps.32 ; Bab XIV, Ps. 33 ; Ps.34 ; Ps.37.
- Inti Perubahan: DPD sebagai bagian MPR, Penggantian Presiden, pernyataan perang, perdamaian dan perjanjian, mata uang, bank sentral, pendidikan dan kebudayaan, perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial, perubahan UUD.

# Struktur UUD 1945 Sebelum Perubahan

<b>UUD 1945</b> <i>(1945-1949)</i>	<b>UUD 1945 pasca Dekrit Presiden 1959</b> <i>(1959-1999)</i>
Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal; (3) Penutup/Aturan Peralihan-4 pasal dan Aturan Tambahan-2 ayat	Terdiri dari 3 bagian: (1) Pembukaan UUD/4 alinea; (2) Batang Tubuh UUD/16 bab 37 pasal, Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan; (3) Penjelasan
Sumber: M. Yamin, Naskah Persiapan UUD 1945 (1960: 77), dalam Joeniarto (1966: 31-34)	LN 1959 No. 75, secara teoritik “penjelasan” berkedudukan sebagai penafsiran otentik



# Struktur UUD 1945 setelah Perubahan

- Pembukaan dan Pasal-pasal
- Pasal II Aturan Tambahan:

*Dengan ditetapkannya perubahan UUD ini, UUD Negara RI Tahun 1945 terdiri atas Pembukaan dan pasal-pasal \*\*\*\**

# Politik Hukum dalam Perubahan Konstitusi (Soewoto 2004: 40) (1)

- Mengurangi kekuasaan Presiden dengan cara mendistribusikan kekuasaan secara vertikal dan membagikan kekuasaan secara horisontal
- Mengubah kekuasaan yang sentralistik ke arah desentralistik
- Meningkatkan peran DPR melakukan pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif
- Mengubah struktur keanggotaan MPR dan menggunakan sistem bikameral dalam pembuatan UU

# Politik Hukum dalam Perubahan Konstitusi (Soewoto 2004: 40) (2)

- Mengembalikan hak atas kedaulatan rakyat dengan pemilu langsung
- Menjaga kekuasaan yang seimbang dengan menerapkan mekanisme “check and balance system”
- Menata kembali sistem peradilan dan pranat lunak untuk memulihkan kepercayaan pencari keadilan
- Konstitusi yang rinci memuat HAM, kewajiban penyelenggara negara dan pembatasan/pengendalian kekuasaan

# Penutup

- Apakah bisa Pembukaan UUD diubah? (Sumantri 1987: 167)
- Mengapa amendemen terjadi 4 kali? Ada apa dibalik ke-empatnya?
- Mengapa dalam amendemen ke-4, *Expert Team* bidang ekonomi pecah, dan Mubyarto-Dawam Rahardjo mengundurkan diri?



*Draft 22 Maret 2007, direvisi 19 Maret 2008*